

**ANALISIS NILAI KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN
HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1365/PDT.G/2021/PA.PLG)**

Devi Riana, Qodariah Barkah* , Sandy Wijaya

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

* qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

Based on Article 105 of the Compilation of Islamic Law, children who are not yet mumayyiz have parental rights to the mother, and those who have mumayyiz are free to choose to follow the father or mother. However, in reality, the decision in the Class 1A Palembang Religious Court Number 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg, children who are not yet mumayyiz, their parental rights fall to the father. This study aims to analyze the basis for the judge's consideration in giving custody of children who are not yet mumayyiz to the father and analyzing the value of its benefits. This research was conducted using the normative juridical method. The data sources used are primary data sources in the form of Palembang Religious Court decisions and secondary data sources in the form of previous literature, books, articles and related journals. Furthermore, the data was analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the judge decided with a contrario decision by considering the sociological aspect, seeing where the child's condition was better and the judge made ijtihad in deciding this case. The analysis of the value of the benefit, with the theory of mashlahah mursalah and included in the mashlahah dharūriyat and included the category of fiqh rules that harm should be eliminated. The judge also considered that fulfilling the five main objectives of Islamic law for the benefit of children includes three important things, namely in order to preserve the soul (Ḥifzh Al-Nafs), preserve the mind (Ḥifzh Al-'Aql), and preserve religion (Ḥifzh Al-Dīn).

Keywords: *Benefit, Custody, Mumayyiz*

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya jatuh kepada ibu, dan yang telah *mumayyiz* anak tersebut bebas memilih untuk ikut ayah atau ibu. Namun, dalam kenyataannya putusan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg, anak yang belum *mumayyiz*, hak asuhnya jatuh kepada ayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar

pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dan analisis nilai kemaslahatannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Palembang dan sumber data sekunder berupa literatur terdahulu, buku, artikel dan jurnal terkait. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan dengan putusan *contrario* dengan mempertimbangkan dari aspek sosiologis, dilihat dimana kondisi anak tersebut lebih baik dan hakim berijtihad dalam memutuskan perkara ini. Analisis nilai kemaslahatannya, dengan teori *mashlahah mursalah* dan termasuk ke dalam *mashlahah dharūriyat* dan termasuk kategori kaidah fiqh kemudharatan itu hendaklah dihilangkan. Hakim juga memandang dalam memenuhi lima pokok dari tujuan hukum Islam demi kemaslahatan anak mencakup tiga hal penting, yakni dalam rangka memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh Al-'Aql*), dan memelihara agama (*Hifzh Al-Dīn*).

Kata Kunci: Hak Asuh, Kemaslahatan, *Mumayyiz*

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah SWT secara berpasangan antara pria dan wanita. Allah SWT menetapkan adanya sebuah perkawinan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan menjalankan suatu hubungan yang sah.¹ Perkawinan bukan hanya sebagai suatu hubungan biasa, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw yang tentunya jika dijalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dapat bernilai suatu ibadah. Islam menyarankan dan memerintahkan adanya perkawinan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat (Telah cakap dan mampu secara lahir batin) untuk segera melangsungkan perkawinan.² Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa rukun nikah meliputi : a. Calon suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan ; e. Ijab dan Kabul.³

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan perkawinan juga dapat memelihara diri dan menjauhkan dari maksiat serta zina. Dalam perkawinan tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan perkawinan sendiri ialah menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal.⁴ Setiap pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan pasti ingin menyandang keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan warahmah*.

¹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 146.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 53.

³ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan selanjutnya ialah melahirkan keturunan yang sah.⁵ Tentunya setiap pasangan suami istri sangat mengharapkan lahirnya seorang anak. Dalam sebuah keluarga tidak hanya terdiri dari suami dan istri saja, belum lengkap rasanya jika tidak hadirnya seorang anak. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, titipan dari Allah SWT untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan kasih sayang. Oleh karena itu, diperlukan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga agar mencapai tujuan bersama.

Kehidupan rumah tangga yang tenteram sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan anak, karena jika lingkungan keluarga baik maka akan lahir pula generasi muda yang baik dan berkualitas. Sebaliknya, jika dalam lingkungan keluarga buruk, akan berpengaruh terhadap moral anak. Maka, hendaklah suami dan istri menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Pasangan suami istri yang menerapkan ilmu agama, bijak dalam menghadapi masalah, mendalami nilai-nilai moral dan akhlak mulia kepada anak akan memberikan pengaruh positif di dalam keluarga.⁶ Wajib bagi suami dan istri menjalankan peran serta hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 34 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁷ Hal tersebut tidak selamanya dijalankan sesuai peran masing-masing, suami maupun istri dapat saling membantu, di zaman sekarang tidak jarang suami atau istri dapat bertukar peran demi mewujudkan rumah tangga yang sempurna. Tetapi, di samping menjalankan peran tersebut, tentu akan menimbulkan perselisihan yang merasa tidak adil dalam menjalankan peran atau hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri.

Suami istri sering kali berselisih, baik dalam hal perbedaan pendapat, tidak ada kesepakatan serta tidak adanya rasa percaya satu sama lain. Hal tersebut membuat hubungan menjadi renggang dan tidak ada kerukunan bahkan menjadi perselisihan dalam jangka panjang yang dapat memicu timbulnya pemikiran buruk karena merasa tidak ada lagi rasa cinta kasih antar pasangan, tidak terpenuhi lagi kebutuhan psikologis serta kebutuhan biologis nya sehingga berkeinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan.⁸ Hubungan yang sudah tidak sehat, biasanya sulit untuk mencari solusi dan memperbaikinya sehingga jalan terakhir yang diambil ialah dengan cara perceraian. Perceraian dapat terjadi karena suami atau istri yang memutuskan untuk tidak bersama lagi dan tidak menjalankan hak serta kewajiban masing-masing.⁹

⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 78.

⁶ Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, Rafly Fasya, "Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No.1 (Desember 2022):161.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta : Grasindo, 2018), 133.

⁹ M Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, Armasito, "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah", *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2022): 141.

Dalam Hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, hal yang dibenci di sisi Allah adalah perceraian. Perceraian dapat diajukan oleh istri atau pun oleh suami. Suami maupun istri dapat mengajukan perceraian di Pengadilan. Namun, tindakan perceraian ini diharapkan dapat dipikirkan dan dipertimbangkan sebaik mungkin terlebih dahulu agar suami atau istri yang akan mengajukan gugatan mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian.¹⁰ Karena, apabila telah terjadi perceraian, maka akan menimbulkan berbagai dampak.

Dampak dari perceraian sendiri tidak hanya putusya hubungan perkawinan antar suami dan istri saja, namun juga ikatan keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istri dan bagi pasangan yang telah mempunyai anak akan sangat berdampak pada anak. Hal ini berkenaan dengan hak mengasuh anak. Dalam Islam hak asuh anak ini biasa disebut dengan *ḥadhānah*.¹¹ *Ḥadhānah* ialah suatu tindakan memelihara, merawat, mengasuh, dan menempa anak hingga dewasa.¹² Ketika orang tua telah bercerai maka pemeliharaan anak tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua demi kemaslahatan anak.¹³ Memelihara atau menjaga anak dari berbagai ancaman merupakan bagian dari kemaslahatan hidup manusia. Memelihara anak juga bearti memelihara kehidupan orang tua itu sendiri.¹⁴

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa akibat dari putusya perkawinan karena perceraian ialah : 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; 2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁵

Sering kali orang tua yang sudah bercerai memperebutkan hak asuh anak. Jika terjadi perselisihan menuntut untuk memperoleh hak asuh anak ketika sudah ada putusan perceraian dari Pengadilan, maka masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan hak asuh anak ke Pengadilan dan terkhusus untuk yang beragama Muslim dapat mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama.¹⁶ Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya; sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz*,

¹⁰ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2*, Vol. 2, No. 2, (2014):142.

¹¹ Rosa Fitriyana dan Mohamad Faisal Aulia, "Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik", dalam *Jurnal Usroh* Vol. 6, No. 2, (Desember 2022): 181.

¹² Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf g

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : Umm Pers, 2020), 93.

¹⁴ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Pustaka Cendekiawan, 2018), 11.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁶ Agustinus Edy Kristianto, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sentralisme Production, 2007), 105.

diserahkan kepada anak untuk memilih antara ibu atau ayah yang menjadi pemegang hak pemeliharannya; mengenai biaya keperluan anak dibiayai oleh ayah.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam selanjutnya akan di singkat menjadi KHI.

Anak belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun hak asuhnya diperoleh ibu di karenakan ibulah yang paling dekat dengan anaknya. Mulai dari anak tersebut lahir sehingga timbullah ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Hak tersebut diperoleh selagi ibu tersebut masih ada, mampu, dan memenuhi syarat yaitu berakal, amanah, dewasa serta terhindar dari perbuatan tercela.¹⁸ Meski hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diperoleh ibu, biaya pemeliharannya tetap ditanggung oleh ayah, dan untuk ibu harus tetap memberikan akses kepada anak untuk berjumpa serta berkomunikasi dengan ayah agar tidak menurunkan rasa emosional anak kepada ayah meski hanya tinggal atau diasuh bersama ibu.

Berbeda halnya dengan penjelasan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan jika anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) maka hak asuhnya jatuh kepada ibu, kenyataannya ada Pengadilan yang mengeluarkan putusan jika pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) justru jatuh kepada ayah. Hal tersebut terjadi karena tidak mampu atau tidak terpenuhinya syarat seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anak. Hakim di sini berperan untuk menimbang antara suami atau istri yang akan berhak memperoleh hak asuh anak tersebut. Hakim mempertimbangkan dengan melihat dari sisi sosiologis dan nilai kemaslahatan bagi anak.

Kemaslahatan sendiri memiliki arti mengambil manfaat atau semua yang bermanfaat dan menolak *mudharat* atau dibutuhkan oleh manusia yang tidak berlawanan dengan hukum *syara'*.¹⁹ Kemaslahatan dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menetapkan putusan jika suatu kasus tidak ada yang diatur dalam suatu peraturan hukum. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan tersebut dapat digunakan jika *maslahah* tersebut sejalan dengan hukum *syara'* dan termasuk ke dalam kategori darurat, baik kemaslahatan perorangan maupun orang banyak.²⁰

Menurut Al-Ghazali macam-macam maslahat dari segi tingkatannya, ialah berkaitan dengan kepentingan hidup manusia dibedakan menjadi tiga macam:²¹

1. *Maslahah Dharūriyat*

Maslahah dharūriyat ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya hak asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan ruang lingkup *maslahah dharūriyat*. Kelima *maslahah* tersebutlah yang perlu dijaga dan wajib dilindungi.

2. *Maslahah Ḥajīyat*

Maslahah ḥajīyat merupakan persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan yang dialami. *Maslahah ḥajīyat* ini, digunakan untuk

¹⁷ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

¹⁸ Rosa Fitriyana dan Mohamad Faisal Aulia, "Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik", dalam Jurnal *Usroh* Vol. 6, No. 2, (Desember 2022): 181 dan 183.

¹⁹ Romli, *Ushul Fiqh*, (D.I. Yogyakarta : Fadilatama, 2016), 142.

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", dalam Jurnal *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, (2013): 219.

²¹ Romli, *Ushul Fiqh*, (D.I. Yogyakarta : Fadilatama, 2016), 143.

meringankan kepentingan manusia. Sekiranya hal tersebut tidak diwujudkan maka tidaklah mengakibatkan kerusakan di dunia, namun hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia itu sendiri.

3. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah ini bersifat hanya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Jika kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan maka tidak akan menyulitkan manusia atau menimbulkan kerusakan di dunia. Sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.²²

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dipusatkan pada dasar fakta dengan usaha pengamatan kejadian atau suatu keadaan tertentu secara menyeluruh. Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus, di mana hasil analisisnya dijadikan bahan masukan dalam Penelitian Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg.²³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Yakni jenis data yang berbentuk pendapat yang menyajikan masalah yang berkaitan dengan hasil putusan Pengadilan Agama Palembang.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan cara mencatat dan melakukan penyusunan data kemudian dilakukan penganalisaan putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang mengenai pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah agar diperoleh kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.PLG

Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Peran seorang hakim sangatlah berpengaruh dalam suatu

²² Romli, Ushul Fiqh, 144.

²³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2016), 146.

²⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", dalam Jurnal *Equilibrium*, Vol.5, No.9, (2009): 2.

peradilan dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan tetap menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya yakni membuat penetapan atau mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan duduk perkara apakah permohonan atau gugatan yang diajukan dapat dikabulkan atau tidak dengan berdasarkan pada dasar peraturan yang berlaku serta berdasar pada bukti-bukti hukum yang diajukan.²⁶ Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan serta sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁷

Salinan Putusan Pengadilan Agama kelas IA Palembang nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg perkara hak asuh anak, dimana putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian dapat jatuh ke tangan ayah. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Duduk perkara putusan tersebut menyatakan bahwa penggugat (ayah) dan tergugat (ibu) telah bercerai sejak tanggal 23 Maret 2020 dan hak asuh anak jatuh ke tangan tergugat (ibu) dikarenakan anak tersebut pada saat itu masih berusia 1 tahun. Setelah terjadinya perceraian, ternyata tergugat selalu bepergian ke luar kota dan tidak tahu apa yang dikerjakannya, sehingga anak penggugat dan tergugat dititipkan oleh tergugat pada Neneknya.

Kemudian penggugat berinisiatif menjemput anak tersebut dengan meminta izin dari Neneknya untuk diasuh atau dirawat oleh penggugat mengingat anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya dan di karenakan tergugat (ibu) selalu bepergian dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak pernah memberi kabar (menghubungi) dan menjenguk serta menanyakan kabar terhadap anaknya, bahkan tergugat tidak pernah memperhatikan kondisi dan kesehatan anak yang ada pada penggugat.

Penggugat menganggap bahwa tergugat (ibu) tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak sehingga penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang sekarang ikut pada penggugat, dan mohon kepada Pengadilan agar hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan kepada penggugat selaku ayah kandungnya.

Dari gugatan penggugat tersebut, hakim memberikan pertimbangan bahwa:

²⁵ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", dalam Jurnal *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20 No.2, (April 2013): 305.

²⁷ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

1. Tergugat (ibu) tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;
2. Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 2 orang saksi dan berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut, ternyata anak penggugat dan tergugat sejak pengugat dan tergugat bercerai ada dibawa asuhan penggugat sampai sekarang dalam keadaan sehat wal'afiat, maka majelis berpendapat bahwa anak tersebut sangat wajar ikut bersama penggugat selaku ayah kandungnya dan beralasan karena kalau anak tersebut bersama tergugat (ibu) dapat mengganggu perkembangan anak tersebut, dan sedangkan penggugat tidak terdapat indikasi untuk melepaskan tanggung jawab sebagai pemegang hak asuh anaknya tersebut, disamping itu pula penggugat telah ada usaha/penghasilan yang tetap dalam mengololah usaha dagangnya tersebut dan dapat menjamin masa depan penggugat dan anaknya;
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama sianak, namun penggugat sebagai ayah kandungnya tidak terdapat hal-hal yang akan menelantarkan anak tersebut bahkan diurus dan didik dengan baik dan benar sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim, maka hakim menetapkan hasil putusan dalam mengadili perkara ini ialah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan Verstek;
2. Menetapkan anak penggugat dan tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat selaku ayah kandungnya;
3. Memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Dalam putusan di atas, gugatan hak asuh anak belum *mumayyiz* pasca perceraian yang diajukan oleh ayah yang mempunyai keinginan untuk mengambil alih hak asuh anak yang semula dipegang oleh istri, dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang. Secara hukum, khususnya dalam Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai usia 12 tahun) jatuh kepada ibu.

Pertimbangan majelis hakim yang kedua, mempertimbangkan dari segi sosiologis yang dilihat dimana kondisi anak tersebut lebih baik. Berdasarkan keterangan saksi penggugat, ternyata anak penggugat dan tergugat sejak bercerai anak tersebut ada dibawah asuhan penggugat. Awalnya anak tersebut dibawah asuhan tergugat, kemudian anak tersebut diambil alih oleh penggugat dikarenakan anak tersebut sering ditinggalkan oleh ibunya dan dititipkan kepada neneknya jadi penggugat merasa lebih baik anak tersebut diambil alih oleh ayahnya daripada bersama ibunya. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan jika anak tersebut sudah lama tinggal bersama ayahnya dan anak tersebut diasuh dalam keadaan yang baik saat bersama ayahnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dari

penghasilan ayahnya dimana dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa ayahnya adalah seorang pedagang, dan menurut pandangan hakim sendiri ayah tersebut dapat memenuhi segala kebutuhan anaknya.

Beberapa faktor yang menyebabkan ibu tersebut tidak bisa memegang hak asuh anak dalam putusan di atas adalah :

1. Berdasarkan alasan penggugat, anak itu ditelantarkan. Seharusnya anak tersebut selalu bersama ibunya, kemanapun ibunya pergi. Namun nyatanya, anak tersebut ditinggalkan dan ditiptkan kepada neneknya. Sehingga ibunya melanggar Pasal 105 KHI dimana hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu atau hak asuh anak dipindahkan ke ayahnya demi kepentingan anak.
2. Hak asuh anak yang seharusnya ke ibu dapat gugur jika ibunya mentelantarkan anaknya.
3. Tergugat selalu bepergian dengan kurun waktu yang lama sehingga tergugat tidak pernah menjenguk serta menanyakan kabar anaknya.

Menurut ulama Malikiyyah, hak *hadhānah* dapat gugur karena perginya *hadhin* ke tempat yang jauh. Maksudnya perginya *hadhin* ke tempat yang jauh dengan menempuh jarak lebih dari 133 km. Jika *hadhinah*-nya pergi dengan jarak tempuh lebih dari 133 km maka wali dari anak asuh berhak mengambil anak tersebut dari *hadhinah*, dan gugurlah haknya mengasuh anak, kecuali ia membawa serta anak itu dalam perjalanan.

Terkait hal tersebut, penulis berpendapat bahwa orang tua atau ibu dari anak tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak. Namun, Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan seorang ibu sehingga menyia-nyikan anak, ia tetap berhak mengurus *hadhānah* anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan syarat selama si anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya. Namun jika sudah mampu maka anak tersebut harus dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan masa depan akhlak si anak. Hal ini harus di lakukan, karena sang ibu termasuk orang yang tidak amanah.²⁸

Dari segi yuridis, penulis menganalisis bahwa seharusnya dalam perkara ini hakim tetap mempertimbangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibu. Ibu lebih didahulukan karena mempunyai kemampuan mengasuh dan menyusui, terutama untuk anak yang belum *mumayyiz*. Seorang ibu juga lebih pengertian dan mereka juga memiliki pribadi yang lemah lembut, penyayang, dan lebih sabar daripada seorang ayah atau kaum laki-laki.

Namun, berdasarkan putusan nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg, perkara tersebut diputus dengan putusan *contrario* terhadap Pasal 105 KHI (tidak berdasarkan Undang-Undang), dengan alasan karena untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Dasar hukum hakim sebagai dasar putusan *contrario* terhadap pasal 105 KHI disebutkan sebagai berikut:

1. Istri tidak datang selama persidangan. Karena tergugat tidak pernah hadir maka dianggap dia mengakui apa yang diajukan oleh penggugat.
2. Anak itu sudah lama bersama ayahnya dibandingkan bersama ibunya.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, terj., *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67.

3. Ibunya tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya.

Para ulama sepakat bahwa masa *ḥadhānah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang *ḥadhīnah*, baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan wanita. Artinya, ia mampu mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci, yaitu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun.

Ibu dan nenek lebih berhak mengurus anak perempuan hingga mencapai usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu ia membutuhkan pengetahuan mengenai adab-adab wanita. Adapun setelah dewasa maka ia lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan, dan sang ayah lebih mampu dalam hal ini daripada ibu. Usia dewasa bagi perempuan adalah sembilan atau sebelas tahun.

Ulama Malikiyyah berpendapat, masa *ḥadhānah* bagi anak lelaki selesai hingga ia *baligh*, meskipun anak itu gila ataupun sakit, menurut pendapat yang masyhur. Adapun bagi anak perempuan masa *ḥadhānah*-nya hingga ia menikah dan melakukan hubungan suami istri, meskipun ibunya kafir. Hal ini jika ibu anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati suaminya. Adapun jika masih berstatus sebagai istri maka *ḥadhānah* itu hak suami istri.²⁹

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pencabutan hak asuh anak (*Ḥadhānah*) si ibu, namun pengaturannya dapat dipakai mengenai pencabutan hak perwalian, hal ini hanya digunakan dalam KUHP di Indonesia.³⁰ Bagi seorang ibu yang terbukti menelantarkan anaknya dapat dikenakan sanksi apabila dilaporkan. Perbuatan ibu terhadap anaknya telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak. Hal ini termasuk ke dalam tindak pidana "Perlakuan salah dan penelantaran anak" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76A dan 76B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bagi seorang ibu yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana tersebut maka dikenakan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Dasar hukum mengenai penelantaran anak ini juga dijelaskan dalam Pasal 304-308 KUHP tentang penelantaran anak.

3.2 Nilai Kemaslahatan Dalam Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Pasca Perceraian

Pengasuhan anak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pasangan suami istri ketika bercerai, keduanya seringkali sama-sama ingin memperoleh hak asuh anak dikarenakan kasih sayangnya kepada anak. Oleh karenanya pengadilan biasanya yang akan menetapkan hak asuh anak tersebut dengan mengeluarkan putusan dan merujuk kepada aturan yang ada. Akan tetapi sangat dimungkinkan seorang hakim memutus perkara hak asuh anak ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Apabila ketentuan Undang-Undang atau dasar hukum bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, dan humanisme, maka hakim

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, terj., *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67.

³⁰ Asimah Naslah, Rohmad Adi Yulianto, Moh. Zakky, "Penetapan Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah dalam (Studi Kasus Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2017/Pa.Js)", dalam *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 3 No.1, (Juni 2021): 12.

memiliki hak menetapkan keputusan yang bertentangan dengan dasar hukum yang ada. Sama halnya dengan penetapan hak asuh anak, hakim dapat mengambil keputusan bertentangan dengan peraturan demi menjaga kemaslahatan anak.³¹ Fiqh Islam juga memberikan pandangan bahwa hal yang harus dipertimbangkan dalam memutus suatu perkara pada perkara hak asuh anak adalah demi kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan kemaslahatan dari pihak ibu dan ayahnya. Prinsip yang selalu dipegang oleh hakim dalam menangani kasus hak asuh anak ini ialah dengan memandang pihak mana yang dipandang layak dan menjamin kemaslahatan anak, maka pihak tersebutlah yang berhak mendapatkan hak asuh anak.³²

Kemaslahatan, kondisi, dan kepentingan anak merupakan perhatian utama bagi hakim. Kemaslahatan atau *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan serta bermanfaat bagi manusia dan tidak merujuk kepada kemudharatan.³³ Dengan kata lain, kemaslahatan ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan.

Putusan nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg merupakan putusan yang berasaskan kemaslahatan atau semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan menyatakan bahwa hak asuh anak yang diberikan kepada ayah diperbolehkan demi kebaikan, dan kepentingan anak. Anak yang bisa ikut dengan ayah juga dikarenakan pihak ayah telah memenuhi syarat untuk memperoleh hak asuh anak.

Putusan tersebut dapat dilihat bahwa hakim mengambil teori *mashlahah mursalah* dimana kemaslahatan atau nilai kebaikannya tidak diatur dalam *syara'*, tidak diakui tetapi tidak pula ditolak namun keberadaannya masih sejalan dengan tujuan *syariat* dan menghindari keburukan.³⁴ Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh ayah dengan melihat kepentingan anak.

Dapat dilihat dari segi tingkatannya, mengenai penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat jatuh ke tangan ayah termasuk ke dalam *mashlahah dharūriyat*. Putusan ini juga termasuk dalam kategori kaidah fiqh keempat, yaitu *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya kemudharatan itu hendaklah dihilangkan dan termasuk ke dalam kaidah fiqh keempat cabang *المَحْظُورَاتِ تُبِيحُ الضَّرُورَةُ* yang artinya kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.³⁵ Larangan dalam Pasal 105 KHI dimana hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dilarang atau akan menjadi mudharat jika diasuh oleh ayah dan harus diasuh oleh ibu maka dalam hal ini kemudharatan itu membolehkan larangan. Namun, dalam kasus ini jika anak tersebut diasuh oleh ibu

³¹ Muhammad Hafis, Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2022): 1526.

³² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 202.

³³ Levi Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Ḥadhānah Anak yang belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)", dalam *Jurnal Antologi Hukum*, Vol,1 No.1, (Desember 2021): 142.

³⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 130.

³⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 82.

akan menjadi mudharat, maka hendaklah kemudharatan tersebut dihilangkan dimana sebaiknya diasuh oleh ayah.

Dalam keadaan *dharūrīyat* terkait hak asuh anak ini hakim juga memandang dalam memenuhi lima pokok dari tujuan hukum Islam demi kemaslahatan anak mencakup lima hal penting, yakni dalam rangka memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), memelihara agama (*Hifzh Al-Dīn*), memelihara akal (*Hifzh Al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh Al-Māl*).³⁶ Kelima pokok dari tujuan hukum Islam demi kemaslahatan anak pada tingkat *dharūrīyat* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam keadaan *dharūrīyat*, yakni mencakup kebutuhan pokok seperti makan dan kesehatan. Menyangkut dengan kasus yang dibahas, anak tidak diasuh oleh ibunya melainkan diasuh oleh neneknya. Ibunya tidak pernah memperhatikan kebutuhan anaknya terutama dalam soal makan dan kesehatan anak. Nenek yang mengasuh anak tersebut tidak diketahui mengenai keadaannya dan dikhawatirkan tidak bisa mengasuh cucunya dengan baik. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada eksistensi jiwa anak.

b. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Dīn*)

Memelihara agama dalam keadaan *dharūrīyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan. Apabila anak tersebut diasuh oleh ibu, maka dikhawatirkan kebutuhan ini tidak akan terpenuhi, seperti menanamkan nilai agama atau melaksanakan shalat lima waktu. Dapat dilihat dari ibunya yang sibuk dan sering pergi keluar kota yang sudah pasti tidak sempat untuk mengajarkan ilmu agama kepada anaknya.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Memelihara akal, seperti mengajarkan ilmu pengetahuan, mendidik dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak. Dalam hal ini, hakim berpandangan bahwa ayahnya dapat memenuhi kebutuhan ini seperti mendidik anak dilihat dari kedekatan anak dan ayah, lebih banyak waktu bersama anak, serta penghasilan ayah yang dianggap cukup untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ibunya juga masih bisa mendidik anaknya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat jatuh kepada ayah pasca perceraian ialah dengan melihat kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam memutuskan perkara ini hakim mempertimbangkan dari segi sosiologis, dilihat dimana kondisi anak tersebut lebih baik. Penulis memandang putusan ini bertentangan dengan pasal 105 KHI dan dasar hukum yang ada dan diputus dengan putusan *contrario* karena hakim melihat dari

³⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 337.

kondisi anak. Seharusnya, ibu dan nenek lebih berhak mengurus anak perempuan hingga mencapai usia haid atau usia remaja dan masa *ḥadhānah* bagi anak lelaki selesai hingga ia *baligh*. Penulis sepakat terhadap putusan tersebut karena meskipun seorang ibu dikenal fasik sehingga menyia-nyikan anak, ia tetap berhak mengurus *ḥadhānah* anak meskipun hak asuhnya telah jatuh kepada ayah dikarenakan penetapan hak asuh anak hanya sebagai bentuk penetapan tempat dimana anak tersebut akan tinggal. Dalam membuat putusan ini juga termasuk kedalam ijtihad hakim. Metode ijtihad bagi hakim pengadilan agama adalah mencari titik keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penulis juga memandang bahwa seorang hakim dalam membuat putusan patut untuk dipatuhi dikarenakan putusan yang ditetapkan oleh hakim telah memenuhi nilai keadilan bagi pihak terkait.

Putusan nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg merupakan putusan yang berasaskan kemaslahatan atau semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan menyatakan bahwa hak asuh anak yang diberikan kepada ayah diperbolehkan demi kebaikan, dan kepentingan anak. Anak yang bisa ikut dengan ayah juga dikarenakan pihak ayah telah memenuhi syarat untuk memperoleh hak asuh anak. Putusan tersebut dapat dilihat bahwa hakim cenderung memutuskan dengan teori *mashlahah mursalah*. Mengenai penetapan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat jatuh ke tangan ayah termasuk ke dalam *mashlahah dharūriyat*. Putusan ini juga termasuk dalam kategori kaidah fiqh keempat, yaitu dimana kemudharatan itu hendaklah dihilangkan dan termasuk ke dalam kaidah fiqh keempat cabang yaitu kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan. Dalam keadaan *dharūriyat* terkait hak asuh anak ini hakim juga memandang dalam memenuhi lima pokok dari tujuan hukum Islam demi kemaslahatan anak mencakup tiga hal penting, yakni dalam rangka memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh Al-'Aql*), dan memelihara agama (*Hifzh Al-Dīn*).

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abiad, Nisrine, *Sharia, Muslim Stated and International Human Rights Treaty Obligations: A Comparative Study*, Great Britain: British Institute of International and Comparative Law, 2008, 29, diakses 30 November 2023, google book.
- Ahmad, Ijtihad *Taḥqīq Al-Manāt* Perbandingan Fatwa Ekonomi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Dahwadin, dan Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Banyumas: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Dwi, Tinuk Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang : Umm Pers, 2020.
- Fatihudin, Didin, *Metode Penelitian: Untuk Ilmu Ekonomi dan Akuntansi*, Surabaya : Zifatama Jawa, 2021.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021.

- Made, I Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Noor, M Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021.
- Rizal, Muhammad Pahleviannur, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Ns. Debby Sinthania, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022.
- Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid*, Jakarta: Kencana, 2011, 345, diakses 14 Mei, 2023, google book.

Jurnal :

- Fitriyana, Rosa dan Mohamad Faisal Aulia., "Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik", ³⁷
- Hafis, Muhammad Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", dalam Jurnal *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2022): 1526.
- Harlina, Yuni, Siti Asiyah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal *An-Nahl*, Vol.7, No.2, (Desember 2020): 134 .
- Hartati, Ralang, dkk, "Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)", dalam Jurnal *Pamulang Law Review*, Vol. 4, No.2 (November 2021): 210
- Pahmi, "Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an", dalam Artikel *Tafsir Tarbawi*, (2022): 7.
- Topan, Apriansyah, Arne Huzaimah dan Armasito., "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah" dalam Jurnal *Usroh*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2022): 141.
- Winanda, Levi Putri, Anis Hidayatul Imtihanah., "Hak *Ḥadhānah* anak yang belum mumayiz kepada ayah kandung perspektif hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)", dalam Jurnal *Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2021): 142-143.
- Yunischa, Eria "Pentingnya Pemahaman Pendidikan Usia Baligh pada Siswa Sekolah Dasar", dalam Jurnal *Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 9, No.2 (Mei 2023): 118.

Skripsi :

- Hariansyah, Fajri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Skripsi: FSH, UIN Raden Fatah, 2018.
- Sutrisna, Aji. "Hadhānah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia". Skripsi : FSH UIN Raden Fatah, 2017.

Undang-Undang:

³⁷ dalam Jurnal *Usroh* Vol. 6, No. 2, (Desember 2022): 181 dan 183.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama